

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Labelisasi Halal

1. Pengertian Label

Label adalah suatu bagian dari sebuah produk yang memberikan informasi verbal terkait produk atau penjualnya.²³ Menurut Tiptono, label adalah bagian suatu produk yang menyampaikan informasi tentang produk dan penjualnya. Label biasa merupakan bagian dari kemasan dan juga merupakan etiket (tanda pengenal) yang ditempelkan pada produk. Di sisi lain, menurut Kotler, label adalah indikasi sederhana pada suatu produk atau gambar yang dirancang secara rumit yang merupakan bagian integral dari kemasan.

²⁴ Adapun label mempunyai fungsi yaitu :

- a. Identifikasi Produk, Label pada kemasan produk berperan aktif untuk memberikan identifikasi yang jelas bagi konsumen. Dengan label yang baik, konsumen dapat dengan mudah mengenali merek dan jenis produk yang mereka beli. Hal ini tidak hanya membantu dalam membangun sebuah merek, tetapi juga dapat memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
- b. Informasi Produk yang Lengkap, Label tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi, tetapi juga sebagai sumber informasi yang lengkap mengenai produk. Informasi-informasi seperti komposisi bahan, tanggal kedaluwarsa, cara penggunaan, dan petunjuk

²³ Angipora, Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 192.

²⁴ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Prenhallindo, 2000) Edisi 2, h. 477.

penyimpanan dapat disampaikan melalui label. Konsumen yang terinformasi memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mempercayai produk dan memilihnya di atas produk yang tidak memberikan informasi yang cukup.

- c. Mencegah terjadinya Pemalsuan Produk, Pemalsuan produk merupakan ancaman serius bagi produsen dan konsumen. Label dengan fitur keamanan yang canggih dapat menjadi alat yang efektif dalam mencegah pemalsuan. Salah satu fitur keamanan yang umum digunakan adalah hologram, yang mana hologram sulit untuk direplikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Fitur rosette, dot matrix, dan gambar timbul juga dapat memberikan tingkat keamanan tambahan yang signifikan.
- d. Penomoran Dot Matrix untuk Pelacakan, Penomoran dot matrix adalah fitur keamanan yang memungkinkan pelacakan produk secara akurat. Dengan penomoran yang unik, produsen dapat memantau dan mengidentifikasi setiap produk secara individual. Hal ini bukan hanya alat keamanan, tetapi juga membantu dalam manajemen rantai pasokan dan deteksi produk palsu di pasar.²⁵

Secara garis besar, menurut Basu Swastha, terdapat tiga macam label yang sering digunakan oleh beberapa perusahaan, yaitu:²⁶

- 1) *Brand label* adalah label yang hanya menunjukkan merek saja. Misalnya, kain dan tekstil memiliki karakter berikut: “*sanforized, berkolin, tetoron*”, dll. Nama-nama ini

²⁵ Jasuindo, "Pentingnya Label untuk Kemasan Produk Anda," diakses 08 Juli 2024, <https://jasuindo.com/id/2024/01/23/pentingnya-label-untuk-kemasan-produk-anda/>.

²⁶ Mohammad Liwa Irrubai, “*Strategi Labeling, Packaging Dan Marketing Produk Hasil Industri Rumah Tangga*”, SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal, 3 (1), (2016), h.19.

digunakan oleh semua perusahaan yang memproduksinya. Selain label merek tersebut, setiap perusahaan menerapkan mereknya sendiri pada tekstil yang diproduksinya.

2) *Grade label* adalah label yang menunjukkan tingkat mutu tertentu suatu produk.

Label ini dinyatakan dalam huruf atau kata.

3) *Descriptive label* atau label informasi, label yang menjelaskan penggunaan produk, penempatan, pemeliharaan, penyelesaian akhir, dll.²⁷

2. Pengertian Halal

Dalam bahasa Arab, kata halal berasal dari kata *halla*, *yahillu* dan *hillan* yang berarti melepaskan, menghancurkan, membubarkan, dan memaafkan.²⁸ Secara etimologis, halal berarti diperbolehkan dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat peraturan yang melarang.²⁹ Dalam Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang dapat memberikan nilai-nilai kebaikan serta menimbulkan

²⁷ Basu Swastha, *Azas-Azas Marketin.*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), h.142.

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.505.

²⁹ Asrina, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk Kosmetik Jaksa Sumbalatu dkk, "Persepsi Masyarakat Terhadap Label Halal Pada Restoran" (Studi Kasus Di Restoran Simpang Raya Dan Restoran Dapur Siliwangi, Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat), *Jurnal Pena Islam : Jurnal Penelitian Ilmu Tarbiyah, Syariah, Dan Kajian Umum Keislaman.*, Vol1, No. 3, (2023), h. 29. di Kota Makassar (Studi Kasus pada Giant Supermarket Alauddin)", *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 2, No. 1 (2016): h.5.

kemaslahatan untuk umat baik secara materil maupun spiritual.³⁰ Halalnya suatu makanan harus meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Barang-barang yang tidak dilarang oleh syariat, misalnya nasi, susu, dan telur.
- b. Halal artinya apa yang halal itu juga harus diperoleh dengan cara yang halal. Sesuatu yang halal tetapi cara memperolehnya tidak sesuai dengan hukum syara' maka menjadi haramlah ia. Sebagaimana; mencuri, menipu, dan lain-lain.
- c. Halal menurut proses atau pengolahan artinya selain harus diperoleh juga dengan cara yang halal. Cara dan prosesnya juga harus benar. Jika hewan seperti kambing, ayam, atau sapi disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka dagingnya menjadi haram.³¹

Di kehidupan sehari-hari sering kali di tengah masyarakat dijumpai istilah halal digunakan yang diinterpretasikan dalam wujud slogan. Tidak hanya pada produk makanan saja, namun slogan halal ini juga banyak terdapat pada produk minuman, obat-obatan bahkan tidak jarang juga terdapat dalam produk kosmetik. Berbagai produk tersebut dapat diedarkan ke konsumen muslim dengan ketentuan produk tersebut sudah mengantongi sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pelabelan dan Periklanan, pangan halal adalah bahan baku, bahan tambahan

³⁰ M.Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.87.

³¹ Jaksa Sumbalatu dkk, "*Persepsi Masyarakat Terhadap Label Halal Pada Restoran*" (*Studi Kasus Di Restoran Simpang Raya Dan Restoran Dapur Siliwangi, Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat*), *Jurnal Pena Islam : Jurnal Penelitian Ilmu Tarbiyah, Syariah, Dan Kajian Umum Keislaman.*, Vol1, No. 3, (2023), h. 29.

pangan, bahan baku penolong, dan bahan penolong lainnya, termasuk bahan baku pangan yang diproses melalui proses rekayasa genetika atau pangan iradiasi yang tidak mengandung unsur apa pun yang haram atau dilarang dikonsumsi umat Islam dikelola sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

3. Pengertian Label Halal

Label halal adalah label yang menampilkan kata dan frasa yang berkaitan dengan halal pada kemasan suatu yang menunjukkan bahwa produk tersebut merupakan produk halal. Di Indonesia, MUI adalah badan yang disetujui untuk proses sertifikasi halal. adalah MUI.³² Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Halal dan Iklan Pangan, Label Halal adalah setiap gambar, teks, tulisan, dan lain-lain yang terkandung di dalam, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau bagian kemasan pangan informasi mengenai kombinasi keduanya atau bentuk makanan lainnya. Label halal adalah label yang memuat keterangan halal dengan Standar halal menurut agama Islam dan berdasar peraturan pemerintah Indonesia.

Label halal diukur dengan indikator yaitu:

- a. Gambar yang meniru suatu bentuk atau pola.
- b. Diharapkan tulisan dan hasil tulisan dapat dibaca.
- c. Gabungan gambar dan gambar, atau gabungan hasil gambar dan gambar menjadi satu bagian.

³² www.halalmui.org. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan & kosmetika, Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Diakses Pada Tanggal 09 Juli 2024.

d. Menempel pada kemasan atau barang yang menonjol dari kemasan.

4. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikat Halal MUI memberikan informasi resmi mengenai status kehalalan suatu produk. Sertifikat ini menjadi salah satu syarat bagi pelaku usaha untuk memperoleh izin dari lembaga pemerintah yang berwenang guna menempelkan label halal pada kemasan produk. Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur hal ini sebagai berikut: *“Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”*. Sertifikasi halal adalah suatu kegiatan atau proses untuk memenuhi atau mencapai standar tertentu. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah legalitas formal bahwa produk yang dikirimkan memenuhi peraturan. Setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal pada kemasannya harus mendapatkan sertifikat terlebih dahulu. Penentuan sertifikasi halal sangat diperlukan sebagaimana prinsip-prinsip agama Islam bahwa halal dan haram merupakan hal yang paling penting dalam syariat Islam, dan juga termasuk dalam substansi hukum Islam. Hal ini menuntut masyarakat untuk mengetahui kejelasan informasi tentang tingkat kehalalan pangan itu sendiri, sebagai bentuk jaminan keamanan kaum muslim. Di sinilah pentingnya sertifikasi halal pada sebuah produk.³³

³³ JDIH Kalimantan Tengah, "Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Produk Pangan Olahan Usaha Mikro," diakses 09 Juli 2024, <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33->

5. Sistem Jaminan Produk Halal

Sistem jaminan produk halal merupakan suatu kesatuan yang disusun, dilaksanakan dan dipelihara mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya dan prosedur dalam rangka menjaga kelangsungan proses produk halal.³⁴

a. Asas-asas Jaminan Produk Halal

Asas yang digunakan dalam Sistem Jaminan Produk Halal ini mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu:

1) Pelindungan

Asas pelindungan adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim dari mengonsumsi dan menggunakan produk tidak halal.

2) Keadilan

Asas keadilan adalah bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

3) Kepastian Hukum

[tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mikro.](#)

³⁴ Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, h. 4.

Asas kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

4) Akuntabilitas dan Transparansi

Asas akuntabilitas dan transparansi adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Efektivitas dan Efisiensi

Asas efektivitas dan efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisir penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

6) Profesionalitas

Prinsip profesionalisme adalah menyelenggarakan JPH berdasarkan standar kompetensi dan etika, dengan mengutamakan profesionalisme.

7) Nilai tambah dan daya saing

Nilai tambah dan daya saing berarti penerapan JPH untuk memberikan nilai tambah pada produk Indonesia dan berdaya saing.

b. Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal

Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal merupakan persyaratan sertifikasi halal di Indonesia yang telah ditetapkan oleh Kepala BPJPH. Seluruh kriteria tersebut wajib dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal untuk produknya dan berikut ini adalah 5 kriteria dari SJPH:³⁵

1) Komitmen & Tanggung jawab

a) Kebijakan Halal

Kebijakan halal adalah komitmen tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten. Kebijakan halal juga harus ditetapkan dan disebarluaskan kepada pihak yang berkepentingan.

b) Tim Manajemen Halal

Tim manajemen halal adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab atas perencanaan, implementasi, dan peningkatan sistem jaminan halal di perusahaan. Manajemen puncak harus membentuk tim manajemen dengan bukti tertulis. Tanggung jawab tim kepemimpinan halal harus dijelaskan. Manajemen puncak harus menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk manajemen halal.

c) Pelatihan

Pelatihan adalah suatu kegiatan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk mencapai tingkat yang diinginkan. Perusahaan harus mendokumentasikan prosedur

³⁵ LPPOM MUI, "Kriteria Sistem Jaminan Halal dalam HAS23000," diakses 25 Juli 2024, <https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/>.

dalam melaksanakan pelatihan. Pelatihan harus diberikan oleh personel yang kompeten untuk merencanakan, menerapkan, menerapkan, mengevaluasi dan meningkatkan sistem halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal. Selain itu, pelatihan harus dilakukan minimal setahun sekali. Hasil pelatihan internal harus dievaluasi untuk menjamin kompetensi peserta pelatihan.

2) Bahan

Bahan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan tidak kritis dan bahan kritis. Bahan tidak kritis tidak perlu didukung dengan dokumen yang menjelaskan kehalalan pada bahan tersebut sedangkan pada bahan kritis harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang cukup. Bahan-bahan ini mencakup:

- a. Bahan baku (*raw material*) yaitu bahan utama untuk membuat produk.
- b. Bahan tambahan (*additive*) yaitu bahan tambahan untuk menyempurnakan produk.
- c. Bahan penolong (*processing aid*) yaitu bahan yang digunakan dalam produksi tetapi tidak termasuk dalam produksi suatu produk.
- d. Kemasan bersentuhan langsung dengan produk.
- e. Pelumas/*greases* digunakan untuk mesin dan dapat bersentuhan langsung dengan bahan dan produk.
- f. *Sanitizer* dan bahan pembersih lainnya untuk disinfektan yang bersentuhan dengan bahan dan produk
- g. Media validasi hasil pencucian fasilitas yang kontak langsung dengan produk.

3) Proses Produk Halal

a) Fasilitas Produksi

Fasilitas produksi ini mencakup bangunan, ruangan, mesin dan peralatan utama serta peralatan pembantu yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Berikut beberapa cakupannya:

1) Industri Olahan Pangan, Obat-obatan, Kosmetika

- (a) Semua pabrik, baik milik atau disewakan sebagian, untuk memproduksi suatu produk yang terdaftar dan dipasarkan harus didaftarkan.
- (b) Produksi halal dapat dilakukan di fasilitas halal atau di fasilitas bersama.
- (c) Fasilitas pendingin yang digunakan untuk menyimpan bahan dari bagian tubuh hewan dan produk yang disembelih harus dinyatakan halal.
- (d) Fasilitas selain yang telah disebutkan pada point c) di atas dapat bersifat *sharing facility*. Jika produksi halal dilakukan di *sharing facility*, maka semua fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk harus bersifat bebas bahan babi dan turunannya (*pork/porcine free*).
- (e) Untuk *sharing facility* pada point d) di atas, perusahaan harus memastikan fasilitas terlebih dahulu ketika berpindah dari produksi produk tidak bersertifikat ke produksi produk bersertifikat jika terdapat bahan hewani dalam produk tidak bersertifikat.

2) Restoran/Katering/Dapur

- (a) Semua Seluruh dapur, gudang dan outlet yang digunakan untuk memproduksi produk, baik milik sendiri maupun pihak lain, harus didaftarkan. 2) Instalasi pendingin di dapur atau di gudang di tempat penjualan yang digunakan untuk menyimpan daging atau hasil olahannya.
- (b) Fasilitas selain yang disebutkan pada point b) di atas dapat bersifat sharing facility. Jika fasilitas umum digunakan, semua fasilitas bersentuhan langsung dengan bahan atau harus bebas babi.
- (c) Rumah Potong Hewan (RPH)
 - a) Rumah potong hewan khusus hanya dapat memproduksi daging hewan halal. dapur, gudang dan outlet yang digunakan untuk menghasilkan produk, baik milik sendiri atau disewa dari pihak lain, harus didaftarkan.
 - b) Lokasi RPH haruslah terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi, yaitu RPH tidak berlokasi dalam 1 *site* dengan RPH babi, tidak bersebelahan dengan *site* RPH babi, dan berjarak minimal radius 5 km dari peternakan babi, serta tidak ada terjadinya kontaminasi silang antara RPH halal dan RPH/peternakan babi.
 - c) Apabila deboning dilakukan di luar rumah potong hewan (misalnya di rumah potong hewan), harus dipastikan bahwa karkas hanya berasal dari rumah potong hewan yang halal.
 - d) Alat penyembelihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Tajam.) Tidak boleh berasal dari kuku, gigi/celah, atau tulang.) Ukurannya sesuai dengan leher hewan yang akan disembelih.) Jangan diasah di depan hewan yang akan

disembelih. Alat penyembelihan secara mekanis harus memenuhi persyaratan penyembelihan halal.

b) Prosedur Tertulis Terkait Aktivitas Kritis

Aktivitas kritis adalah tindakan yang dapat memengaruhi status kehalalan produk. Secara umum, aktivitas kritis meliputi:

1. Penggunaan bahan baru pada produk yang telah disertifikasi,
2. Formulasi dan pengembangan produk,
3. Pemeriksaan bahan yang baru datang,
4. Proses produksi,
5. Pencucian fasilitas produksi,
6. Penyimpanan bahan dan produk,
7. Transportasi bahan dan produk.

Lingkup aktivitas kritis ini dapat berbeda tergantung pada proses bisnis masing-masing perusahaan. Prosedur tertulis yang digunakan bisa berupa SOP (Standard Operating Procedure), instruksi kerja, atau panduan kerja lainnya, dan bisa digabungkan dengan prosedur sistem lain yang diterapkan perusahaan

c) Penanganan Produk Yang Tidak Sesuai Kriteria.

Setiap perusahaan diwajibkan mempunyai prosedur tertulis dalam menangani produk yang tidak memenuhi kriteria yang menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria tidak diproses ulang atau tidak di *downgrade* dan harus dimusnahkan atau tidak

diperjualbelikan ke konsumen yang membutuhkan produk halal. Jika produk sudah terlanjur dijual, maka produk harus ditarik.

4) Produk

Produk yang didaftarkan dapat berupa produk retail, non retail, produk akhir atau produk antara (*intermediet*). Panduan penamaan produk dapat dilihat di sini. Karakteristik/profil sensorial produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram. Bentuk produk tidak menggunakan bentuk produk, bentuk kemasan atau label yang menggambarkan sifat erotis, vulgar atau porno. Khusus untuk produk retail, jika suatu produk dengan merk/brand tertentu didaftarkan, maka semua varian atau produk lain dengan merk/brand yang sama yang dipasarkan di Indonesia harus didaftarkan.

5) Kemampuan Telusur

Perusahaan diharuskan memiliki prosedur tertulis yang dapat menjamin ketertelusuran produk yang disertifikasi yang menjamin produk tersebut dapat ditelusuri berasal dari bahan yang disetujui oleh LPPOM MUI dan diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria fasilitas.

6) Pemantauan Dan Evaluasi Audit Internal Serta Kajian Ulang Manajemen

Saat menerapkan SJH, manual prosedur audit internal harus dibuat. Selain itu, audit internal harus dilakukan setidaknya setahun sekali. Jika audit internal mengungkapkan kelemahan, perusahaan harus mengidentifikasi akar masalahnya dan melakukan

perbaikan. Perbaikan harus dilakukan dalam jangka waktu yang jelas, untuk mengatasi kelemahan dan mencegah hal ini terjadi lagi di masa mendatang. Atas dasar itu, harus dibuat manual prosedur tinjauan manajemen. Tinjauan manajemen harus dilakukan minimal satu kali setiap tahun dan harus diikuti oleh manajemen. .

6. Kewajiban Sertifikat Halal

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2014 tentang Jaminan Produk Halal , produk yang diperkenalkan, diedarkan, dan dipasarkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat Halal. Kewajiban sertifikasi Halal ini sesuai dengan Peraturan Nomor 39 Tahun 2021 tentang sektor pelaksanaan jaminan produk Halal, dan tahapan masa kewajiban sertifikasi Halal adalah 17 Oktober. 2024. Dengan kata lain, mulai 18 Oktober 2024, produk makanan dan minuman harus bersertifikat halal, baik oleh pelaku usaha besar, menengah, kecil, dan mikro. Kewajiban sertifikasi halal tahap pertama berlaku untuk tiga kelompok produk: (1) produk makanan dan minuman (2) bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong produk dan minuman; dan (3) produk penyembelihan dan jasa penyembelihan .³⁶

Dalam rangka menyukseskan penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal tersebut, Pemerintah telah memberikan kemudahan dalam pendaftaran sertifikasi halal dengan membuka sertifikasi halal gratis (Sehati) yang akan diberikan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui skema pernyataan pelaku usaha (*self-declare*). Kegiatan

³⁶ Sulasi Rongiyati, “Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi UMKM.” Info Singkat, Vol. XVI, No. 7/I/Pusaka/April/2024, h. 12.

kampanye wajib sertifikasi halal 2024 ini juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan jaminan produk halal dari pusat hingga daerah. Mulai dari Satgas Halal Provinsi seluruh Indonesia, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), hingga berbagai asosiasi usaha.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mulai 17 Oktober 2024, persyaratan sertifikasi halal dimulai untuk makanan, minuman, produk pengolahan daging, jasa pengolahan daging, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong produk makanan dan minuman. Jika sampai 17 Oktober 2024 apa yang telah disebutkan belum bersertifikat halal, maka dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷ Adapun manfaat sertifikat halal bagi pelaku usaha dan konsumen sebagai berikut:³⁸

a. Manfaat Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha

1) Jaminan Kualitas dan Kehalalan Produk

Manfaat yang pertama dari sertifikasi halal yaitu untuk memberikan jaminan atau kualitas dan kehalalan produk. Berbagai bahan serta proses pembuatannya sudah disesuaikan dengan standar dan kriteria halal yang ditentukan, sehingga produk tersebut terjamin halal. Selain jaminan halal, produk tersebut juga dapat dipercaya

³⁷ DPMPSTSP Kabupaten Tangerang, "Kampanye Wajib Sertifikasi Halal 2024," diakses 26 Juli 2024, <https://dpmptsp.tangerangkab.go.id/detail-berita/kampanye-wajib-sertifikasi-halal-2024>.

³⁸ Sucofindo, "Manfaat Sertifikasi Halal dan Cara Mendapatkannya," diakses 26 Juli 2024, <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/manfaat-sertifikasi-halal-dan-cara-mendapatkannya/>.

kualitasnya, karena telah melalui berbagai macam pemeriksaan mutu saat proses sertifikasi.

2) Jangkauan Pasar Lebih Luas, termasuk Pasar Global

Manfaat sertifikasi halal yang kedua yaitu dapat memperluas jangkauan pasar. Sertifikat tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha yang ingin menjangkau lebih banyak konsumen dan target pasar. Hal ini tidak hanya berlaku untuk pasar dalam negeri saja tetapi juga penting jika ingin menargetkan pasar di negara lain yang mayoritas penduduknya Muslim.

3) Meningkatkan Kepercayaan bagi Konsumen

Sertifikasi halal merupakan salah satu elemen terpenting bagi konsumen ketika memilih produk, bagi konsumen muslim. Jika suatu produk mengandung informasi halal, hal ini akan meningkatkan kepercayaan calon konsumen. Inilah kelebihan sertifikasi halal yang tidak boleh dilupakan oleh kaum pria. Pengusaha tingkat menengah ke bawah, seperti pedagang kaki lima, juga memerlukan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga penjamin halal.

4) Produk Akan Memiliki *Unique Selling Point*

Dengan adanya sertifikat halal, maka produk akan memiliki USP atau *Unique Selling Point* yang mana hal ini dapat membuat produk lebih terjamin, terpercaya, dan memiliki keunikan dibandingkan pesaing lain yang tidak memiliki sertifikasi halal.

b. Manfaat Sertifikat Halal Bagi Konsumen

1) Mendapatkan Jaminan Halal

sertifikasi halal akan memberikan jaminan kehalalan terhadap suatu produk. Karena telah melalui berbagai tahap, persyaratan, dan pengecekan sesuai prosedur, maka konsumen dapat mempercayai jaminan tersebut.

2) Memberikan Ketenangan

Sertifikat halal dapat menjadi jawaban untuk kekhawatiran para konsumen dalam memilih produk khususnya bagi konsumen Muslim, karena konsumen dapat memilih produk yang terjamin dan dapat menggunakannya dengan lebih tenang. Sertifikasi halal juga dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap konsumen, terlebih untuk umat Muslim yang wajib menjalankan syariat agamanya.

3) Memiliki Nilai Ibadah

Bagi konsumen Muslim, memilih produk halal dapat menjadi salah satu nilai ibadah karena telah menjalankan salah satu kewajibannya. Maka dari itu, salah satu manfaat sertifikasi halal selanjutnya yaitu dapat membuat konsumen tetap menjalankan perintah Allah SWT.

B. Tinjauan Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Secara umum pengertian pelaku usaha juga merujuk pada pengusaha yang memproduksi barang dan jasa yang merupakan produsen profesional, pedagang besar, pemasok dan atau setiap orang atau badan usaha yang ikut serta dalam penyediaan barang. barang atau jasa yang diperuntukkan bagi konsumen. Sehingga pelaku ekonomi adalah bukan hanya orang atau badan komersial yang memproduksi produk tersebut, juga mereka

yang menjualnya kembali di tangan.³⁹ menurut Pasal 1 ayat ke 12 Undang-undang Nomor Tahun 2014, yang dimaksud dengan badan usaha adalah orang perseorangan, suatu organisasi yang berbentuk berupa badan hukum atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pada wilayah Indonesia.⁴⁰

2. Jenis-jenis Usaha

Beberapa usaha dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis. Berikut adalah jenis-jenis usaha beserta penjelasannya :

a. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) atau *Naamloze Vennootschap* adalah badan hukum yang mengelola suatu usaha. Perseroan terbatas memiliki modal yang terdiri dari saham yang dimiliki pemiliknya. Karena modal saham berbentuk saham, maka kepemilikan perusahaan dapat berubah tanpa membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum yang jumlah modalnya ditentukan dalam anggaran dasar. Properti bisnis berbeda dengan properti pribadi pemilik bisnis, ini yang memungkinkan bisnis menjadi miliknya sendiri. Setiap orang dapat menjadi pemilik lebih dari satu saham, yang merupakan bukti kepemilikannya dan pemilikan atas saham sebanyak-banyaknya yang dimilikinya.

Setiap orang dapat menjadi pemilik lebih dari satu saham, yang merupakan bukti kepemilikannya dan pemilikan atas saham sebanyak-banyaknya yang dimilikinya.

³⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010), hlm.16.

⁴⁰ Pasal 3 ayat (12) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pemegang saham bertanggung jawab atas integritasnya seperti halnya saham yang dimilikinya.

Apabila utang perusahaan melebihi keuntungan dari kelebihan utang tersebut bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan memperoleh keuntungan, maka dibagikan menurut ketentuan yang telah ditentukan. Pemegang saham akan menerima bagian dari keuntungan yang disebut dividen, besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal PT juga bisa berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh pemegang obligasi adalah memperoleh bunga tetap tanpa memperhatikan keuntungan atau perseroan terbatas.

Pemegang saham bertanggung jawab atas integritasnya seperti halnya saham yang dimilikinya. Apabila utang perusahaan melebihi keuntungan dari kelebihan utang tersebut bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan memperoleh keuntungan, maka dibagikan menurut ketentuan yang telah ditentukan. Pemegang saham akan menerima bagian dari keuntungan yang disebut dividen, besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal PT juga bisa berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh pemegang obligasi adalah memperoleh bunga tetap tanpa memperhatikan keuntungan atau perseroan terbatas.⁴¹

⁴¹ AHU Kementerian Hukum dan HAM RI, "Perseroan Terbatas," diakses 30 Juli 2024, <https://ahu.go.id/perseroan-terbatas>.

Jenis usaha kelompok ini juga menggabungkan antara karakteristik dari perusahaan, kemitraan dan kepemilikan tunggal. Ciri-ciri Perseroan Terbatas (PT), sebagai berikut :⁴²

- 1) Modal usaha berbentuk saham.
- 2) Memiliki badan hukum.
- 3) Tidak memiliki fasilitas atau modal dari negara.
- 4) Karyawan yang bekerja statusnya pegawai swasta.
- 5) Jenis usaha kelompok yang dipimpin direksi.

Dan untuk mendirikan jenis usaha kelompok ini, wajib hukum untuk memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam UU tersebut telah disebutkan bahwa syarat sah dalam pendirian suatu perseroan terbatas, yaitu adanya akta pendirian perusahaan secara legal.

b. BUMN

BUMN atau Badan Usaha Milik Negara merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Tujuan utama BUMN adalah mengelola dan menjalankan usaha dengan tujuan untuk mengisi kekosongan modal sekaligus menciptakan keuntungan ekonomi dan sosial bagi masyarakat serta memajukan pembangunan bangsa.

⁴² CIMB Niaga, "Jenis Usaha Kelompok yang Ada di Indonesia," diakses 31 Juli 2024, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/jenis-usaha-kelompok-yang-ada-di-indonesia>.

Dalam realitas kerjanya, BUMN sangat sering hadir di sektor-sektor yang strategis dan vital bagi perekonomian nasional. Berikut adalah ciri-ciri BUMN :⁴³

1) Kekuasaan Penuh di Tangan Pemerintah

Ciri-ciri yang pertama adalah pemerintah memegang penuh kekuasaan BUMN. Hal ini karena pemerintah ingin memastikan adanya kestabilan dan menghindari penyelewengan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

2) Sumber Pemasukan Negara

Dengan hadirnya BUMN, negara mendapatkan pemasukan rutin dari pelayanan dan penyediaan yang telah disiapkan untuk masyarakat. Kemudian, keuntungan yang didapat dari seluruh aktivitas perekonomian akan masuk ke dalam kas negara.

3) Segala Risiko Ditanggung Pemerintah

Karena memegang penuh kendali terhadap BUMN, maka secara otomatis pemerintah menanggung seluruh risiko yang terjadi. Dengan begitu, semua pelaksanaan di dalam BUMN merupakan tanggung jawab pemerintah.

4) Melayani Kepentingan Umum

⁴³ DetikFinance, "Mengetahui Ciri-Ciri BUMN Beserta Fungsi dan Tugasnya," diakses 02 Agustus 2024, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7215285/mengetahui-ciri-ciri-bumn-beserta-fungsi-dan-tugasnya>.

Ciri-ciri BUMN selanjutnya adalah melayani kepentingan umum. Hal tersebut meliputi ketersediaan listrik, air, komunikasi, jalan raya, sembako, kesehatan, dan lain sebagainya.

5) Produknya Dibutuhkan Semua Kalangan

Bisa dibilang, hampir semua produk yang disediakan dan diperjualbelikan dari BUMN dibutuhkan banyak masyarakat. Sebab, produk yang dipasarkan BUMN merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

6) Memiliki Aturan yang Ketat

Ciri-ciri BUMN yang terakhir adalah memiliki aturan yang ketat dari segi operasional bisnis. Maka dari itu, BUMN tak sebebas seperti perusahaan swasta. Sebab, untuk menentukan suatu kebijakan harus mendapat persetujuan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga DPR.

c. Koperasi

Koperasi adalah sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan prinsip kekeluargaan. Anggotanya bisa terdiri dari individu maupun badan hukum, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Koperasi biasanya dikelola bersama oleh semua anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Keuntungan koperasi, yang dikenal sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU), biasanya dibagikan berdasarkan kontribusi masing-masing anggota.

3. Hak Pelaku Usaha

Adapun hak pelaku usaha terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan nilai tukar barang dan/atau yang dipertukarkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan merugikan yang dilakukan oleh konsumen;
- c. Hak untuk membela diri dengan cara yang layak dalam penyelesaian sengketa hukum dengan konsumen;
- d. Hak untuk memulihkan reputasi jika secara hukum terbukti bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang dipertukarkan;
- e. Hak-hak tersebut diatur dalam peraturan hukum yang berlaku.

4. Kewajiban Pelaku Usaha

Setelah mengetahui hak-hak pelaku ekonomi yang tertuang dalam pasal 6 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka dilanjutkan ke pasal UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai hak konsumen kewajiban pelaku ekonomi, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

⁴⁴ Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴⁵ Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- b. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- c. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- d. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- e. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

5. Larangan Bagi Pelaku Usaha

Praktik bisnis yang dilaksanakan oleh para pelaku seringkali mengandung celah yang diterapkan oleh para pelaku ekonomi demi mencapai keuntungan atau keuntungan komersial perusahaan. Oleh karena itu konsumen harus mendapatkan perlindungan khusus, misalnya terhadap iklan yang menyesatkan. Perlunya peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen disebabkan adanya kedudukan kelemahan konsumen oleh pihak

pelaku ekonomi, karena menyangkut produksi barang atau jasa yang telah diproduksi tanpa adanya campur tangan konsumen.

Oleh karena itu, konsumen selalu berada pada posisi dan selalu dirugikan.⁴⁶ Dan masih dalam undang-undang perlindungan konsumen berikut adalah larangan bagi pelaku usaha:

Pasal 8

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:⁴⁷

- a. tidak memenuhi atau tidak menanggapi terhadap ketentuan baku peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih bersih dan jumlah yang dihitung sebagaimana yang tertera pada atau pada label barang;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, pengukuran , skala dan kuantitas yang dihitung berdasarkan pengukuran
- d. tidak menghormati kondisi, jaminan, karakteristik atau efektivitas yang tertera pada label, cara atau deskripsi dan/atau layanan;
- e. tidak sesuai dengan mutu, mutu, komposisi, perlakuan, pola , corak, atau indikasi khusus pada label atau uraian barang dan jasa;

⁴⁶ Lastini, *“Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*, Lex Privatum, Vol. IV No. 6 (Juli 2016), h. 69.

⁴⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- f. tidak menghormati janji-janji yang tercantum pada label, label, iklan atau promosi atas penjualan barang dan/atau
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan terbaik untuk barang tertentu;
- 3) Pelaku usaha dilarang menjual barang yang rusak, cacat, bekas pakai, atau terkontaminasi tanpa mencantumkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai barang tersebut. Produk-produk tersebut tidak boleh diperdagangkan tanpa informasi yang jelas dan benar.
- 4) Pelaku usaha tidak diperbolehkan memperdagangkan obat-obatan dan bahan makanan yang rusak, cacat, bekas, atau terkontaminasi, baik dengan atau tanpa memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai barang tersebut. Hal ini juga berlaku untuk barang-barang yang telah digunakan dan terkontaminasi, terlepas dari apakah informasi yang disampaikan benar atau tidak.
- 5) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan ayat (1) dan (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut, dan tidak diperbolehkan menjual barang dan/atau jasa tersebut. Barang dan jasa tersebut dilarang dan tidak boleh diedarkan di pasar

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:⁴⁸
- a. Barang tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dan/atau menawarkan diskon, harga khusus, standar kualitas tertentu, desain atau model tertentu, ciri khusus, dan sejarah atau fungsi tertentu.
 - b. Barang dalam kondisi baik dan/atau baru.
 - c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapat dukungan, persetujuan, perlengkapan tertentu, manfaat tertentu, dan mempunyai sifat atau kelengkapan tertentu.
 - d. Barang dan/atau jasa tersebut diproduksi oleh perusahaan yang mempunyai dukungan, persetujuan, atau afiliasi tertentu.
 - e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia untuk dibeli.
 - f. Barang tidak ada cacat yang terlihat.
 - g. Item tersebut adalah bagian dari item tertentu.
 - h. Barangnya berasal dari daerah tertentu secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain
 - i. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - j. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- 2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diperdagangkan.

⁴⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan iklan yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa tersebut.

C. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi dan memastikan hak-hak konsumen dalam bertransaksi atau menggunakan produk ataupun jasa. Sedangkan konsumen itu sendiri adalah orang yang membeli atau menggunakan barang, jasa, atau fasilitas yang diproduksi oleh pelaku usaha.⁴⁹ Istilah “konsumen” berasal dari bahasa Inggris yaitu “*consumer*” yang berarti pemakai. Secara umum konsumen dapat diartikan sebagai individu yang membeli barang atau menggunakan jasa, baik itu orang perseorangan maupun perusahaan yang memperoleh barang atau jasa tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumen adalah mereka yang mempergunakan barang-barang manufaktur yang meliputi berbagai jenis produk seperti barang, pakaian, makanan, dan lain-lain.⁵⁰ Dengan adanya perlindungan konsumen diharapkan agar konsumen akan merasa nyaman dalam membeli dan menggunakan barang atau layanan tanpa takut penipuan, kualitas yang buruk, atau masalah privasi. Perlindungan ini mencakup regulasi dari bisnis

⁴⁹ FAHUM UMSU, "Perlindungan Konsumen: Pengertian, Tujuan, dan Asasnya," diakses 08 Agustus 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-konsumen-pengertian-tujuan-dan-asasnya/>.

⁵⁰ 37DEPDIBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi III Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.590.

dan penyedia layanan serta lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan penyedia secara objektif.

2. Hak-hak konsumen

Hak konsumen adalah hak-hak yang dimiliki individu sebagai pembeli atau pengguna suatu barang dan layanan untuk melindungi kepentingan mereka dalam transaksi dengan pelaku usaha. Berikut adalah beberapa hak konsumen yang biasanya diakui secara luas di dalam pasal 4 UUPK :

- a. Hak untuk merasakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, syarat, dan jaminan yang diperjanjikan.
- c. Hak untuk memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan benar mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- b. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- c. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- d. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- e. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- f. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Kewajiban Konsumen

Sejumlah kewajiban seorang konsumen juga harus diingat untuk memastikan bahwa tingkat keseimbangan antara konsumen dan pihak yang menyediakan barang dan jasa dilakukan. Melalui pemenuhan dari kewajibannya, konsumen juga dapat membantu untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan bahwa mereka memiliki pengalaman yang lebih baik selama transaksi. Inilah kewajiban konsumen yang penting di dalam Pasal 5 UUPK:

- a. Membaca atau mematuhi petunjuk dan tata cara penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa untuk menjamin keselamatan dan keamanan.
- b. Bertindak dengan itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Lakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Berpartisipasi dalam proses penyelesaian hukum yang wajar terkait sengketa perlindungan konsumen.

4. Asas Perlindungan Konsumen Dan Tujuan Pelindungannya

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menerangkan bahwa dalam upaya perlindungan bagi konsumen dilakukan dengan beberapa asas perlindungan konsumen yang relevan dan berikut adalah lima asas perlindungan konsumen:⁵¹

- 1) Asas manfaat menekankan bahwa segala upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan bertujuan untuk menjamin partisipasi seluruh masyarakat dapat terwujud secara optimal, serta memberikan kesempatan yang sama bagi konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik dari segi material maupun spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen memberikan jaminan kepada konsumen mengenai keamanan dan keselamatan pada saat menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.
- 5) Asas kepastian hukum bertujuan untuk menjamin baik pelaku usaha maupun konsumen mematuhi peraturan yang berlaku dan memperoleh keadilan dalam perlindungan konsumen, dengan jaminan kepastian hukum oleh negara.

⁵¹ Hukumonline, "Asas Perlindungan Konsumen dan Tujuannya," diakses 02 September 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perlindungan-konsumen-dan-tujuannya-lt623bc8fd4931f/>.

Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk menjamin terpeliharanya hak-hak konsumen, memberikan rasa aman dalam setiap transaksi, dan mendorong pelaku usaha untuk menyediakan produk dan jasa yang berkualitas dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Selain itu, perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan interaksi antara konsumen dan produsen, sehingga dapat terwujud lingkungan usaha yang adil dan transparan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN